



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Asnawi ismail.**  
Tempat / Tgl.Lahir : Teuping Gajah/01 Juli 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Agama : Islam.  
Alamat : Gp. Drien Puntong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten-Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 20 Maret 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Maret 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Maret 2024 dibawah register permohonan Nomor : 93/Pdt.P /2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada KK ( Kartu Keluarga) dengan No. 1108141101180002, Tertanggal : 27-09-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;
  - Atas nama Pemohon : **ASNAWI ISMAIL**, Tempat/Tanggal Lahir : **TEUPING GAJAH / 01-07-1980**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ISMAIL**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PN.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 05-02-2019**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ASNAWI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
  - 2. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108140107800427, Tertanggal : 13-10-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **ASNAWI ISMAIL**, Tempat/Tanggal Lahir : **TEUPING GAJAH / 01-07-1980**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ISMAIL**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
  - 3. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, No. 1108-LT-01102019-0014 Tertanggal : 01-10-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 05-02-2019**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ASNAWI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
  - 4. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 01/0400/7IX/2016, Tertanggal : 20-09-2016, yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **ASNAWI ISMAIL** , Tempat/Tanggal Lahir : **Teupin Gajah / 01-07-1986**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **Ismail**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
  - 5. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No.445/BPS/03/2018, yang dikeluarkan Oleh Bidan Nuraini Nafi, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara; Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 05-02-2018**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ASNAWI ISMAIL**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
  - 6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon pada KK Pemohon terdapat kesalahan Nama, Tahun Lahir dan KTP sedangkan Anak Pemohon, terdapat kesalahan pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Nama Ayah dan Tahun Lahir Anak Pemohon;
- Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :
- 1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 08/30/SKD/2024;
  - 2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 09/30/SKD/2024;
  - 3. Asli pada Surat Keterangan Kelahiran No.445/BPS/03/2018;
  - 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108140107800427;
  - 5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ASNAWI ISMAIL**;
  - 6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 01/0400/7IX/2016 ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, No. 1108-LT-01102019-0014;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon:

- Pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108121808110004, Tertanggal : 16-10-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;

- Atas nama Pemohon : **ASNAWI ISMAIL**, Tempat/Tanggal Lahir : **TEUPING GAJAH / 01-07-1980**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ISMAIL**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam diubah **MENJADI**, Atas Nama : **ASNAWI ISMAIL** , Tempat/Tanggal Lahir : **Teupin Gajah / 01-07-1986**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **Ismail**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;

- Anak Pemohon Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 05-02-2019**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ASNAWI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, diubah **MENJADI**, Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 05-02-2018**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ASNAWI ISMAIL**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;

- Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108140107800427, Tertanggal : 13-10-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **ASNAWI ISMAIL**, Tempat/Tanggal Lahir : **TEUPING GAJAH / 01-07-1980**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ISMAIL**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam; diubah **MENJADI**, Atas Nama : **ASNAWI ISMAIL** , Tempat/Tanggal Lahir : **Teupin Gajah / 01-07-1986**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **Ismail**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;

- Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, No. 1108-LT-01102019-0014 Tertanggal : 01-10-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Anak Pemohon, Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 05-02-2019**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ASNAWI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam; diubah **MENJADI**, Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 05-02-2018**, dengan Nama

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PN.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangtua (**AYAH**) : **ASNAWI ISMAIL**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 08/30/SKD/2024, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 09/30/SKD/2024, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Asli pada Surat Keterangan Kelahiran No.445/BPS/03/2018, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108140107800427, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ASNAWI ISMAIL**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 01/0400/7IX/2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, No. 1108-LT-01102019-0014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi Sudirman**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bersahabat satu kampung dan juga tetangga dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Drien Puntong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyeragamkan penulisan Nama Pemohon dan Nama Orang Tua Anak Pemohon,pada Dokumen pribadi milik Pemohon;
  - Bahwa penulisan Nama Pemohon/Orang Tua Pemohon yang terdapat kesalahan yaitu pada kartu Kartu Keluarga (KK) dengan No. 11081411011

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80002, Tertanggal : 27-09-2023 dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, No. 1108-LT-01102019-0014 Tertanggal : 01-10-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;

- Atas nama Pemohon : **ASNAWI ISMAIL**, Tempat/Tanggal Lahir : **Teupin Gajah/ 01-07-1980**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Ismail**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
- Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **Aceh Utara / 05-02-2019**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Asnawi**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;

- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108140107800427, Tertanggal : 13-10-2023, dan Kepala Keluarga Pada Kartu Keluarga No. 1108141101180002, Tertanggal : 27-09-2023, yang juga merupakan Orang Tua **Izzatunnisah Asyifa** yang bernama **Asnawi Ismail**;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon bermaksud menyeragamkan Dokumen Pribadi Milik Pemohon yang berkaitan dengan penulisan Nama, tahun lahir, sedangkan Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan anama Orang Tua pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan tahun lahir Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perhonnannya untuk penyeragaman Dokumen Pribadi milik Pemohon dan tidak ada tujuan yang bertentangan dengan hukum;

2. **Saksi Erwin Syah Putra**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bersahabat satu kampung dan juga tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Drien Puntong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyeragamkan penulisan Nama Pemohon dan Nama Orang Tua Anak Pemohon, pada Dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon/Orang Tua Pemohon yang terdapat kesalahan yaitu pada kartu Kartu Keluarga (KK) dengan No. 11081411011 80002, Tertanggal : 27-09-2023 dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, No. 1108-LT-01102019-0014 Tertanggal : 01-10-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PN.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama Pemohon : **ASNAWI ISMAIL**, Tempat/Tanggal Lahir : **Teupin Gajah/ 01-07-1980**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Ismail**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
- Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **Aceh Utara / 05-02-2019**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Asnawi**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108140107800427, Tertanggal : 13-10-2023, dan Kepala Keluarga Pada Kartu Keluarga No. 1108141101180002, Tertanggal : 27-09-2023, yang juga merupakan Orang Tua **Izzatunnisah Asyifa** yang bernama **Asnawi Ismail**;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon bermaksud menyeragamkan Dokumen Pribadi Milik Pemohon yang berkaitan dengan penulisan Nama, tahun lahir, sedangkan Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan anama Orang Tua pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan tahun lahir Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perhonnannya untuk penyeragaman Dokumen Pribadi milik Pemohon dan tidak ada tujuan yang bertentangan dengan hukum;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya karena pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108141101180002, Tertanggal : 27-09-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, terdapat kesalahan penulisan nama Orang Tua Pemohon dan Anak Pemohon dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108140107800427, Tertanggal : 13-10-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **ASNAWI ISMAIL**, Tempat/Tanggal Lahir : **Teupin Gajah / 01-07-1980**, dengan demikian

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan yang ada pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon Nomor 01/04.007.IX/2016, tertanggal 08 September 2016, atas Nama Pemohon **Asnawi ISMAIL**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;

- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, No. 1108-LT-01102019-0014 Tertanggal : 01-10-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Anak Pemohon, Atas Nama : **IZZATUNNISAH ASYIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **Aceh Utara / 05-02-2019**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Asnawi**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 01/0400/7IX/2016, Tertanggal : 20-09-2016, yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Asnawi Ismail**, Tempat/Tanggal Lahir : **Teupin Gajah / 01-07-1986**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Ismail**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No.445/BPS/03/2018, yang dikeluarkan Oleh Bidan Nuraini Nafi, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara; Atas Nama : **Izzatunnisah Asyifa**, Tempat/Tanggal Lahir : **Aceh Utara / 05-02-2018**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Asnawi Ismail**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon pada seluruh Dokumen Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon dan Nama Orang Tua Pemohon (Ayah), tahun lahir Pemohon dan Nama Orang Tua Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/penyesuaian Nama Orang Tua Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

**Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, sebagaimana yang dimohonkan sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama :
  - **Asnawi Ismail**, Tempat/Tanggal Lahir : **Teupin Gajah / 01-07-1986**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Ismail**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam;
  - Anak Pemohon Atas Nama : **Izzatunnisah Asyifa**, Tempat/Tanggal Lahir : **Aceh Utara/05-02-2018**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Asnawi Ismail**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2024, oleh **Junita, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Jamaluddin, S.H.**

**Junita, S.H.**

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PN.Lsk





Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi .....	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah .....	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);